

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Rahmi Aminus¹⁾

¹⁾Program Studi Manajemen Universitas Palembang
Jl. Darmapala No.1A, Bukit Lama, Ilir Bar. I, Kota Palembang 30138
Email : rahmiaminus@gmail.com¹⁾

Abstract

The formulation of the problem in this research is how the influence of local revenue and the balance fund to the regional expenditure of OganIlir Regency. The purpose of this study is to determine the effect of local revenue and fund balance to the regional spending OganIlir District. This type of research is associative. The data used is secondary data. That is the data of the original value of regional income, fund balance and regional spending in 2012-2016. Technique of collecting data that is with documentation. Data analysis method used in this research is quantitative and qualitative analysis. The data analysis used is classical assumption test, coefficient of determination, multiple linear regression, F test, t test. The results showed that local revenue and equity funds affected the regional spending of Ogan Ilir district.

Keywords : Local revenue, blancing funds, regional expenditure.

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Variabel yang digunakan yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja daerah tahun 2012-2016. Teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, koefisien determinasi, regresi linier berganda, uji F, uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memengaruhi belanja daerah kabupaten Ogan Ilir.

Kata kunci : pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja daerah.

1. Pendahuluan

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian di revisi dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah, yang disebut dengan otonomi daerah. Pemerintah daerah lebih berhak dalam membuat kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Peningkatan hak dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahannya. Peningkatan tanggung jawab diantaranya adalah upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai program-program yang dijalankan. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan daerah semakin baik.

Konsekuensi dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan. Pemerintah daerah dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah didukung perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah adanya suatu sistem pembiayaan pemerintah yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan pusat dan daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan di setiap daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah (UU No. 33 Tahun 2004). APBD terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran mengkoordinasikan aktifitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya pendapatan dan pembiayaan pemerintah dalam satu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. APBD mempunyai beberapa komponen, yaitu (Permendagri No. 37 Tahun 2014) : Pendapatan daerah yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang memiliki kepastian dan dasar hukum penerimanya. Komponen pendapatan daerah terdiri atas (halim, 2012), pendapatan asli daerah yang diperoleh dari (1) hasil pajak daerah (2) hasil retribusi daerah (3) hasil

perusahaan milik daerah (4) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (5) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Bastian, 2006: 340). Dana perimbangan/pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya (Halim, 2012 :105). Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dimana dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus (UU No.33 Tahun 2004).

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No.33 Tahun 2004). Belanja daerah juga merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tepat sasaran dalam pelaksanaan segala aktivitas atau kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan dan dituntut bijaksana dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dengan hal pendapatan daerah dan belanja daerah.

Penelitian dilakukan Erdi dkk (2015) yang berjudul pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal (studi kasus pada pemerintah provinsi Kalimantan Timur), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak memengaruhi belanja modal sedangkan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian Yohanes (2016) yang berjudul pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja daerah di kota Balikpapan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah dilakukan Jolianis (2014) berjudul pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada pemerintahan provinsi Sumatera Barat. Hasil dari penelitian ini secara parsial menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah provinsi Jawa Barat. Penelitian Puput (2015) berjudul pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah. Hasil dari penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum menunjukkan pengaruh secara signifikan positif terhadap belanja daerah.

Berikut merupakan data Anggaran dan Realisas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir selama 5 tahun:

Tabel 1. PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012-2016

Tahun	PAD	%	Dana Perimbangan	%	Belanja Daerah	%
2012	40.564.64 9.391	-	775.945.8 22.364	-	953. 952. 247. 277	-
2013	61.685.41 5.451	34,2 3	1.031.269. 771.707	24,7 5	1.25 8.66 2.83 1.12 4	24 ,2 0
2014	105.487.0 43.344	41,5 2	1.201.438. 139.382	14,1 6	1.28 3.93 5.15 9.48 6	1, 96
2015	166.206.7 46.958	36,5 3	1.170.543. 555.095	- 2,63	1.28 4.09 4.02 9.40 6	- 0, 22
2016	370.255.8 59.937	55,1 1	1.003.987. 373.969	- 16,5 8	1.45 3.28 9.00 5.11 2	11 ,8 4

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 1 jumlah anggaran pendapatan asli daerah, perimbangan dan belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa anggaran PAD dan belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir selama lima tahun mengalami peningkatan dari setiap tahunnya sedangkan untuk dana perimbangan Kabupaten Ogan Ilir mengalami peningkatan pada tahun 2012-2014 akan tetapi pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,63% dan 16,58%.

Tabel 2. PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012-2016

Tahun	PAD	%	Dana Perimbangan	%	Belanja Daerah	%
2012	31.7 42.2 24.1 46	-	815.4 53.27 7.122	-	832.902. 521.011	-
2013	22.0 79.6 42.6 18	- 43,7 6	929.7 11.28 9.606	12,2 8	1.057.78 6.375.62 9	21 ,2 5

2014	49.0 61.1 09.8 20	54,9 9	1.004. 584.2 72.91 5	3,63	990.876. 680.840	- 6, 75
2015	32.6 97.3 79.7 49	- 50,0 4	968.0 71.10 7.940	- 3,77	964.153. 853.642	- 2, 77
2016	109. 762. 617. 127	70,2 1	940.1 36.28 4.368	- 2,97	1.102.97 3.684.23 1	12 ,5 8

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 2 jumlah realisasi PAD, dana perimbangan dan belanja daerah menunjukkan bahwa realisasi PAD kabupaten ogan ilir mengalami penurunan khususnya pada tahun 2013 dan 2015, penurunannya masing-masing sebesar 43,76% dan 50,04%. Hal ini menarik untuk mengetahui pengaruhnya dan mendalami lebih jauh.

A. Kajian Pustaka

1. APBD

APBD merupakan suatu rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang yang digunakan untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik (Bastian, 2002: 189). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah (UU No. 33 Tahun 2004).

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang terus menerus dipacu pertumbuhannya Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2012 : 100).

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (UU No.33 Tahun 2004), yaitu:

1. Pajak daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara –negara nonpublik.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, antara lain :

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Jasa giro. Pendapatan bunga. Keuntungan selisih mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

3. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Komponen Dana Perimbangan :

1. Dana Bagi hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang ber sumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, yang teridri atas : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTB). Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21.

2. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah semua keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar, yang dimaksud dengan celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasi kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

4. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban atau pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah (Halim, 2012 : 107). Belanja Daerah juga meliputi seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam setiap satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai setiap urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kotayang terdiri dari urusan wajib atau urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan (PP No. 58 tahun 2005).

Adapun klasifikasi belanja daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006), yaitu :

1. Klasifikasi belanja daerah menurut pemerintah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan soaial. Belanja menurut uruasan pilihan mencakup pertanian, kebutuhan, energi, sumber daya mineral, pariwisata, kelautan, perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.
2. Klasifikasi belanja menurut fungsi
klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari pelayanan umum, ketertiban, ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.
3. Klasifikasi belanja menurut organisasi
Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah
4. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan
klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Klasifikasi belanja daerah menurut kelompok yaitu, (Halim, 2012 : 107) :
 - a. Belanja operasi
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.
 - b. Belanja modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja tanah, belanja

peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

c. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran yang tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

6. Transfer

Transfer adalah transfer keluar, yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dan perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transfer pemerintah provinsi terdiri atas bagi hasil pajak ke kabupaten/kota, bagi hasil retribusi ke kabupaten/kota, bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten/kota. Adapun transfer pemerintah kabupaten kota meliputi transfer bagi hasil ke desa yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bagi hasil pendapatan lainnya.

B. Metode

Objek penelitian ini adalah Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir. Variabel yang digunakan terdiri Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Belanja Daerah (Y). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data adalah wawancara sedangkan dokumentasi berupa data APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012-2016.

2. Pembahasan


A. Pengujian Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk penelitian ini menggunakan analisis grafik normal *P-P plot*. Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Normal P-P Plot Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa grafik *normal P-P plot* terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah diagonal, maka grafik menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas

b. Uji Autokorelasi

Uji *Durbin Watson* penelitian ini dibantu dengan *SPSS* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengujian Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,977 ^a	,955	,952	,91890	1,498

a. Predictors: (Constant), DP, PAD

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil pengujian di atas, nilai DW adalah 1.498 yang berarti nilai tersebut berada di antara -2 sampai +2 jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan terhadap belanja daerah dalam penelitian ini.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini dibantu dengan *SPSS* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	,647	,909			
1 PAD	,473	,141	,424	,850	3,706
DP	,560	,126	,564	,850	3,706

a. Dependent Variable: BD


Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan pengujian diatas menunjukkan nilai *tolerance* PAD 0,850 > 0,10 dan nilai *tolerance* dana perimbangan sebesar 0,850 > 0,10. Sedangkan nilai *VIF* PAD 3,706 < 10,00 dan nilai *VIF* dana perimbangan sebesar 3,706 < 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

d. Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. Grafik Scatter Plot



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan Gambar 2 antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Tabel 5. Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,977 ^a	,955	,952	,91890

a. Predictors: (Constant), DP, PAD
 b. Dependent Variable: BD

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan pengujian diatas diperoleh *Adjusted R Square* 0,952 atau 95,2%. Hasil ini berarti 95,2% variabel belanja daerah dipengaruhi oleh PAD dan dana perimbangan, sedangkan 0,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

3. Uji Regresi Linear Berganda

Setelah melakukan uji regresi dengan *SPSS* maka hasil yang didapat bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,647	,909		,712	,482		
PAD	,473	,141	,424	3,347	,002	,850	3,706

DP	,560	,126	,564	4,458	,000	,850	3,706
----	------	------	------	-------	------	------	-------

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel diatas hasil regresi linier berganda menunjuka bahwa variabel PAD (X_1), dan dana perimbangan (X_2), terhadap belanja daerah (Y) dapat digambarkan persamamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 647 + 473X_1 + 560X_2$$

4. Uji Hipotesis

a. Uji Hipotesis Secara Bersama (Uji F)

Untuk dapat menjawab permasalahan bagaimanakah pengaruh PAD dan dana perimbangan secara bersama terhadap belanja daerah, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	589,255	2	294,627	348,929	,000 ^b
Residual	27,864	33	,844		
Total	617,119	35			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), DP, PAD

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai F_{hitung} adalah sebesar 348,929 sedangkan nilai F_{tabel} untuk taraf nyata (α) sebesar 5% sebesar 348,929 dengan kata lain $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($348,929 > 3,285$) sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD dan dana perimbangan secara bersama memengaruhi belanja daerah, dari hasil uji F juga diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig) yang muncul adalah 0,000 yang berarti sig F ($0,000 < \alpha$ (0,05), hal tersebut menunjukkan bahwa PAD(X_1) dan dana perimbangan (X_2) secara bersama memengaruhi belanja daerah (Y).

b. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Untuk dapat menjawab permasalahan bagaimanakah pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja daerah, maka hasilnya:

Tabel 8. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,647	,909		,712	,482

PAD	,473	,141	,424	3,34 7	,002
DP	,560	,126	,564	4,45 8	,000

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

a. Pengaruh PAD(X_1) Terhadap Belanja Daerah (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel PAD (X_1) sebesar 3,347 sedangkan nilai t_{tabel} dengan α 0,05 (5%) sebesar 3,285. Jadi dapat disimpulkan nilai t_{hitung} 3,347 > t_{tabel} 2,035. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel PAD (X_1) menunjukkan bahwa variabel tersebut memengaruhi variabel belanja daerah (Y). Hal ini digambarkan dengan nilai signifikansi X_1 0,002 lebih kecil dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa PAD memengaruhi belanja daerah.

b. Pengaruh Dana Perimbangan (X_2) Terhadap Belanja Daerah (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel dana perimbangan (X_2) sebesar 4,458, sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 (5%) sebesar 2,035, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai t_{hitung} 4,458 > t_{tabel} 2,035. Hasil uji hipotesis individual untuk variabel dana perimbangan (X_2) menunjukkan variabel tersebut mempengaruhi belanja daerah (Y).

B. Analisis

1. Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik, Sejak saat itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengelolah sumber daya yang dimilikinya sehingga roda pemerintahan bisa berjalan secara maksimal (UU No.32 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan merupakan sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, yakni kebutuhan untuk memenuhi belanja daerah. Belanja daerah akan ditentukan oleh pendapatan asli daerah, semakin besar pendapatan asli daerah tentunya akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan belanja daerah (Jolianis, 2014). Hal ini didukung dengan pernyataan jika pendapatan asli daerah dan dana perimbangan meningkat maka belanja daerah juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya jika pendapatan asli daerah dan dana perimbangan menurun maka belanja daerah juga akan menurun (Halim, 2012). Realisasi pendapatan asli daerah yang diterima kabupaten ogan ilir mengalami penurunan khususnya pada tahun 2013 dan 2015, penurunannya masing-masing sebesar 43,76% dan 50,04%. ini disebabkan karena pemungutan dari setiap komponen pendapatan asli daerah tidak berjalan secara optimal. Penurunan pendapatan asli daerah ini tidak diikuti dengan meningkatnya belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir pada

tahun 2013 yakni sebesar 21,25%, Hal ini disebabkan oleh besarnya pengeluaran yang berasal dari belanja operasi yaitu belanja pegawai yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah khususnya untuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil daerah (PNSD).

Meningkatnya jumlah belanja daerah ini tidak sebanding dengan pendapatan asli daerah yang masih kurang memadai dalam menutupi pengeluaran pemerintah daerah, untuk itu dana perimbangan atau dana bantuan dari pemerintah pusat berperan penting dalam membiayai pengeluaran daerah terlihat dari besarnya dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2012-2016 meskipun pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,77% dan 2,97%. Hal ini dikarenakan menurunnya pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat yang berasal dari hasil anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang menyebabkan berkurangnya dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan Pengujian statistik jika dilihat dari hasil uji F memberikan bukti bahwa secara simultan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memengaruhi variabel belanja daerah di Kabupaten Ogan Ilir. Di lihat dari pengaruh kedua variabel tersebut, sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir harus lebih mengoptimalkan pemungutan pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diterima. Sehingga dari pendapatan tersebut bisa disesuaikan dengan pengalokasiannya terhadap belanja daerah khususnya belanja modal agar kegiatan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir yang telah direncanakan dan akan diimplementasikan bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih terutama bagi masyarakat. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yohanes (2016) yang menyatakan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak memengaruhi belanja daerah.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ferdian, 2013). Pendapatan asli daerah juga berperan penting dalam memenuhi belanja daerahnya yang merupakan kemampuan untuk menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu menghimpun dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan daerah. Kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan asli daerah akan mempengaruhi tingkat pembangunan suatu daerah, semakin besar kontribusi pendapatan asli suatu daerah terhadap belanja daerah tentunya akan semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana atau bantuan dana perimbangan dari pemerintah pusat (Rian, 2013). Dengan ini dapat di artikan bahwa

semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pengeluaran pemerintah atas belanja daerah juga akan semakin besar begitu pula sebaliknya (Solikin, 2008).

Sumber-sumber PAD untuk Kabupaten Ogan Ilir selama periode 2012-2016, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jika di perhatikan dari sumber-sumber penerimaan daerah tersebut, ternyata pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah masih mendominasi dalam penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Ilir, meskipun sumber penerimaan pajak daerah pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 70%. Sedangkan untuk sumber penerimaan yang lain yakni retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih mengalami perkembangan yang fluktuatif, seperti pada tahun 2013 dan 2015 masing-masing penurunannya sebesar 9,2% dan 10,3% hal ini dikarenakan hasil penerimaan retribusi daerah seperti retribusi terminal yang ada di kabupaten Ogan ilir yang sebelumnya masih dikelola oleh pemerintah daerah akan tetapi pada tahun 2013 pengelolaannya diambil alih oleh pemerintah pusat, sehingga mengurangi sumber pendapatan retribusi dari daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Kondisi ini menggambarkan keterbatasan program dan kegiatan daerah diluar belanja operasi, seperti belanja modal khususnya dalam pemerataan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik yang pengalokasiannya untuk membenahi sarana atau fasilitas umum daerah tersebut, seperti penerangan jalan dan perbaikan jalan yang masih banyak membutuhkan perhatian pemerintah seperti ruas jalan lintas maupun poros di Kabupaten Ogan Ilir yang biasanya selalu dilalui oleh masyarakat kondisinya masih banyak yang rusak, berlubang dan berlumpur (Tribunsumsel.com).

Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir harus lebih berkonsentrasi untuk terus meningkatkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik secara intensifikasi yakni melalui upaya pendataan dan peremajaan objek dan subjek pajak serta retribusi daerah kemudian mempelajari lagi pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi lalu mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada dan memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai. Kemudian secara ekstensifikasi yakni dengan upaya penggalian sumber-sumber penerimaan yang lebih diarahkan pada pemanfaatan potensi daerah yang memberikan kelebihan atau keuntungan secara ekonomis kepada masyarakat. Berdasarkan pengujian statistik jika dilihat dari hasil uji t memberikan bukti bahwa secara parsial variabel pendapatan asli daerah memengaruhi variabel belanja daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erdi dkk (2015) pendapatan asli daerah tidak memengaruhi belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Dana perimbangan juga merupakan dana alokasi dari pemerintah pusat yang berfungsi untuk mendorong otonomi daerah. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang relatif kecil, jalannya roda pemerintahan akan bergantung pada tersedianya dana perimbangan. Semakin besar dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan semakin besar pula belanja daerah yang akan dikeluarkan (Halim, 2012). Sumber-sumber dana perimbangan Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2012 sampai dengan 2016, yakni dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Jika diperhatikan dari komponen dana perimbangan tersebut, dana alokasi bagi hasil mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 peningkatannya masing-masing sebesar 5,3% dan 9,4% sedangkan untuk tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, masing-masing sebesar 33,2% dan 18,6%.

Dana alokasi umum juga mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai tahun 2014 yakni masing-masing sebesar 14,1% dan 7,3% akan tetapi pada tahun 2015 dan 2016 dana alokasi umum mengalami penurunan sebesar 9,8% dan 20,5%. Sedangkan untuk dana alokasi khusus mengalami penurunan pada tahun 2014 dan tahun 2015 yakni sebesar 5,2% dan 37,7%. Jika dilihat dari pengaruhnya dana alokasi umum yang merupakan komponen dana perimbangan memiliki sumbangsih paling besar untuk memenuhi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam memenuhi belanja daerah, pengaruh yang besar dari dana perimbangan terhadap belanja daerah ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Ilir masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan belanja daerahnya, hal ini juga dapat dilihat dari hasil uji hipotesis yang menyatakan dana perimbangan memiliki pengaruh yang lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah.

Dilihat dari hal ini, sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir harus bisa lebih meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, selain itu pemerintah daerah seharusnya bisa menyesuaikan belanja daerah yang dikeluarkan dengan hasil pendapatan daerah yang diterima agar pemerintah daerah tidak melakukan pemborosan dalam pengeluaran daerah yang akan menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Berdasarkan pengujian statistik jika dilihat dari hasil uji t memberikan bukti bahwa secara parsial variabel dana perimbangan memengaruhi variabel belanja daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puput (2015) yang menyatakan dana alokasi umum menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

3. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah kabupaten Ogan Ilir.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana perimbangan terhadap belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah kabupaten ogan ilir seharusnya lebih bisa mengurangi dan menyesuaikan pengeluaran belanja daerah dengan pendapatan yang diterima
2. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir lebih bisa mengelolah sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan sebaik-baiknya.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Devita, Andri. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. 2 (2).
- Erdi dkk. 2015. *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi*. 4 (2).
- Ferdian, Yuriko. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain- lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah*.16(1).
- Ghazali, Imam. 2013. *Analisis Multivariate Program dengan Program IBM SPSS Update PLS Regresi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Jolianis. 2014. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat*. 7(1).
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : CV Andi Publisher.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Purpitasari, Puput. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah*. 4(11).
- Putro. 2013. *Pengaruh PDRB dan Ukuran terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan Pad sebagai Variabel Intervening*.1(1).
- Rian. 2013. *Pengaruh Pendapatan Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Belanja Modal (Studi Kasus Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)*.4.(2).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung :Penerbit CV. Alfabeta.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta Selatan : Penerbit Salemba Empat
- Solikin. 2008. *Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Barat*. 4(4).
- Undang- Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Yohanes. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah*. 5(1).